

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi Indonesia mengatur mengenai pemilihan umum di Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E, untuk menjamin hak rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin dan wakil pilihan mereka. Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Di Indonesia, Pemilu telah diselenggarakan selama beberapa kali sejak 1955 sampai 2024 dengan berbagai perkembangannya dari konvensional sampai dengan era digitalisasi.

Pada era industri 4.0 dan *society* 5.0 saat ini, perkembangan teknologi semakin pesat membuat semua aspek kehidupan masyarakat juga berkembang mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Termasuk aspek literasi, dimana digitalisasi dokumen telah menjadi salah satu pemenuhan kebutuhan informasi. Dalam perjalanan historis penyelenggaraan pemilu, aspek-aspek teknis penyelenggaraan pemilu atau tata kelola kepemiluan kita selalu mengikuti perkembangan zaman. Tak terkecuali, *event* demokrasi *elektoral* yang telah dan akan kita hadapi yaitu Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pesta demokrasi lima

tahunan tersebut dilaksanakan dalam sebuah konteks zaman yang dominan yaitu perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.

Sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu dilaksanakan dengan berpijak pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber jurdil*). Selain itu, dalam hal sebelum pelaksanaan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkomitmen untuk secara transparan menyajikan profil, rekam jejak, dan program dari para kandidat yang akan mencalonkan diri pada kontestasi pemilihan. Dengan mengetahui *track record* beserta program dari kandidat yang maju di Pemilu 2024 mendatang, masyarakat dapat bersikap lebih bijak dalam menentukan pilihannya dan lebih cerdas dalam memilih.

Salah satu tahapan penting pemilu dan pemilihan adalah pencalonan. Sebab pada tahapan ini calon-calon kepala daerah mulai terlihat dan bisa dikenali oleh masyarakat pemilih. Memudahkan proses pendaftaran calon, KPU sendiri menyiapkan Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

Pemanfaatan teknologi telah menyebar luas ke berbagai sektor, pemerintahan, sekolah dan dunia pendidikan, sektor ekonomi, bidang kesehatan dan bidang-bidang lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pemilihan umum akan memacu efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya dari proses konvensional kepada penggunaan teknologi dan informasi dalam Pemilu. Dengan memanfaatkan informasi

teknologi, masyarakat nantinya dapat mengakses informasi calon kandidat dengan mudah. Selain membuat proses menjadi mudah dan murah juga diharapkan dapat menegaskan komitmen KPU memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat.

Penggunaan teknologi dalam pemilihan umum bukan hal baru di Indonesia. Penggunaan teknologi merupakan inovasi dalam penyelenggaraan pemilu yang banyak digunakan oleh berbagai negara di dunia.

Selama ini, pemanfaatan perangkat elektronik untuk pemilu di Indonesia masih sebatas mempermudah kerja-kerja di lapangan terkait proses pemilu, termasuk di antaranya mempermudah publik mengakses hasil pemilu. Pemanfaatan sistem elektronik dalam pemilu bertujuan menciptakan proses pemilu yang efektif dan efisien.

Perlunya teknologi informasi tidak berhenti pada sistem lama dan harus berkembang bersamaan dengan dinamisnya problematika dan perubahan yang terjadi.¹

Menurut Zuhri, bahwa penggunaan sistem elektronik pada pemilu menjadi satu kesatuan alat bantu yang cukup efektif. Dukungan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu mengurangi beban penyelenggara pemilu sehingga proses tahapan akan relatif mudah dilaksanakan atau efektif. Begitu pula dengan adanya dukungan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu, akan mempercepat pelaksanaan setiap tahapan pemilu, sehingga

¹ Rhenald Kasali, *Disruption*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, h. 43

waktu yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu, misalnya pelaksanaan penghitungan suara, akan relatif singkat atau efisien.²

Di Indonesia, pemanfaatan teknologi informasi merupakan salah satu bentuk penerapan transformasi digital. Penggunaan teknologi informasi yang adil dapat memberikan manfaat bagi penggunanya, baik secara individu maupun institusional. Dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, penerapan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) merupakan pemanfaatan teknologi informasi berbasis kecerdasan buatan yang telah dihadirkan dalam berbagai tahapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KPU Kabupaten Asahan memiliki salah satu tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yaitu menyampaikan daftar pemilih dan melakukan pemutakhiran data pemilih. KPU Kabupaten Asahan telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dalam proses pencalonan bagi Bakal Calon sebagai perwujudan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

Penggunaan Silon dilakukan dengan melakukan unggah data-data persyaratan pengajuan bakal calon dan data persyaratan bakal calon

² S. Zuhri, *Urgensi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penghitungan dan Rekapitulasi Suara*, Jurnal Tata Kelola Pemilu (Elektoral Research), Vol. 2 No. 1, 2019, h. 7-8.

yang disampaikan oleh Parpol. Untuk melakukan unggah tersebut, KPU Kabupaten Asahan menyiapkan akun bagi masing-masing operator Parpol. Dengan diunggahnya data-data tersebut, maka memudahkan bagi KPU, khususnya KPU Kabupaten Asahan menampilkan data bakal calon sebagai bagian dari informasi publik.

Salah satu tahap awal yang sangat krusial dalam pemilu legislatif adalah tahap verifikasi administrasi persyaratan bakal calon anggota legislatif (caleg) yang terdapat verifikasi terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon anggota. Tahap verifikasi persyaratan caleg ini selalu menjadi pusat perhatian publik. Hal ini tak lain karena dalam proses tersebut dinilai sangat rawan kecurangan dan manipulasi data, apalagi jika diketahui ada bakal caleg yang bermasalah namun kemudian dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu. Akibatnya, hal ini menimbulkan berbagai persepsi negatif terhadap KPU yang melaksanakan proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam bentuk tulisan tesis yang berjudul: **“ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPAEN ASAHAN PADA SISTEM INFORMASI PENCALONAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 (Studi Pada KPU Kabupaten Asahan)”**.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum sistem verifikasi administrasi pada Sistem Informasi Pencalonan pada Pemilu Serentak Tahun 2024?
2. Bagaimana Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang Dilakukan Melalui Sistem Informasi Pencalonan Pada Pemilu Serentak Tahun 2024?
3. Bagaimana Strategi Penggunaan sistem Teknologi Informasi Pencalonan terhadap Hambatan Yang ada pada pelaksanaan verifikasi administrasi pada Sistem Informasi Pencalonan Pemilu Tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum sistem verifikasi administrasi pada Sistem Informasi Pencalonan pada Pemilu Serentak Tahun 2024.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang

Dilakukan Melalui Sistem Informasi Pencalonan Pada Pemilu Serentak Tahun 2024.

3. Untuk mengetahui Strategi Penggunaan sistem Teknologi Informasi Pencalonan terhadap Hambatan Yang ada pada pelaksanaan verifikasi administrasi pada Sistem Informasi Pencalonan Pemilu Tahun 2024.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis dan praktis sebagai berikut:

- 1). Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum terutama Hukum Tata Negara dalam pengkajian terhadap pelaksanaan sistem verifikasi dan penggunaan system informasi dalam tatanan hukum dan penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, sehingga problematika pelaksanaan pemilu selama ini dapat diatasi dengan baik.

- 2). Secara praktis

- a. Bagi Universitas Islam Sumatera Utara

Khususnya Pascasarjana Ilmu Hukum, diharapkan penelitian ini bisa digunakan sebagai tambahan literature bacaan bagi mahasiswa dan untuk penelitian-penelitian lanjutan.

- b. Bagi Pemerintah khususnya KPU

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang penggunaan teknologi dan pengaplikasiannya dan seagai masukan bagi KPU untuk mengatasi persoalan-persoalan terkait pelaksanaan verifikasi administrasi sehingga dapat membantu pekerjaan human di bidang teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran melalui pemilu, masyarakat juga dapat menggunakan hak politiknya untuk menentukan perwakilan yang dapat secara efektif mewakili kepentingan mereka di dalam struktur pemerintahan. Dengan kata lain, pemilu adalah refleksi dari kesadaran politik masyarakat dan bagaimana mereka memandang pentingnya partisipasi dalam proses politik.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.³ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “.maka timbul juga istilah

³ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h.30.

negara hukum atau *rechtsstaat*.”⁴ Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *demokratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”⁵

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah Negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*. Istilah *rechtsstaat* mulai dipopulerkan di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama. Istilah *the rule of law* mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Venn Dicey tahun 1885 dengan judul *Introduction to of law of the constitution*. Dari latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya, terdapat perbedaan antara konsep *rechtsstaat* dengan konsep *the rule of law*, meskipun dalam perkembangannya dewasa ini tidak dipermasalahkan lagi perbedaan antara keduanya karena pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada suatu sasaran yang utama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun dengan sasaran yang sama, keduanya tetap berjalan dengan sendiri yaitu system hukum sendiri.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini konsekuensinya adalah

⁴ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, 1990, Jakarta, h.27.

⁵ Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, h. 67.

segala tindakan pemerintah dan rakyat harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan berfungsi untuk memberi dasar, menentukan arah dan tujuan yang hendak dicapai, serta cara bertindak bagi negara dan aparatnya.

Teori tentang negara hukum pada prinsipnya meletakkan norma atau hukum sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan. Konsep tersebut dari titik paling awal erat kaitannya dengan ide kedaulatan hukum dan konsep *nomocracy*⁶ yang dikembangkan dari karya Plato berjudul *Nomoi*.⁷ Konsep negara hukum menghendaki pemimpin dalam kehidupan bernegara adalah hukum, bukan orang, sebagaimana jargon yang berkembang dalam tradisi hukum di Amerika Serikat *'the rule of law, and not of man'*.⁸

Dalam Ensiklopedia Indonesia, istilah "Negara Hukum" (*rechtstaat*) yang dilawankan dengan negara kekuasaan (*machtstaat*) dirumuskan sebagai berikut:⁹

- 1) Negara hukum (bahasa Belanda: *rechstaat*: Negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Cet. 1, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, h. 151.

⁷ H. Juniarso Ridwan, dan Achmad Sodik, *Tokoh-Tokoh Ahli Pikir Negara & Hukum dari Zaman Yunani Kuno sampai Abad ke-20*, Cet. I., Nuansa, Bandung, 2010, h. 19-44.

⁸ Ibid, h. 19-44.

⁹ Jimly, Asshiddiqie, Op.Cit. h. 151, Lihat juga Munir Fuady, *Teori negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, h. 1-2

- 2) Negara kekuasaan (bahasa belanda: *machstaat*): Negara yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata-mata.¹⁰

Selanjutnya para ahli Tata Negara, mencoba mendefinisikan tentang Negara Hukum, antara lain D'Mutiar'as dalam bukunya Ilmu Tata Negara Umum, memberikan definisi tentang Negara hukum, yakni sebagai berikut:

Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*). Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.¹¹

Di sini, pengertian negara hukum dihubungkan dengan organisasi intern dan struktur negara yang diatur menurut hukum. Setiap tindak atau tingkah laku penguasa maupun rakyatnya harus berdasarkan hukum dan sekaligus dicantumkan tujuan negara hukum, yaitu menjamin hak-hak asasi rakyatnya. Hukum sebagai alat merupakan suatu peraturan yang dapat menghalang-halangi penguasa untuk bertindak sewenang-wenang. Dia merupakan batas-batas kebebasan antara individu dan penguasa dalam setiap interaksi kemasyarakatan hingga hukum tadi merupakan perlindungan bagi ketentraman umum. Tanpa berlakunya hukum di dalam

¹⁰ A. Muktie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003, h. 5

¹¹ D' Mutiar'as, *Ilmu Tata Negara Umum*, Pustaka Islam, Jakarta, 1955, h. 20

masyarakat, akan timbul kekacauan dan kesewenang-wenangan. Hukum itu menghendaki keadilan untuk menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Hukum adalah hanya apa yang berarti untuk menjadikan keadilan. Sebab, hukum yang tidak adil menentang eksistensinya sendiri.

R. Soepomo, mengartikan negara hukum sebagai berikut:

“...bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum artinya Negara akan tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan Negara”. “Negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbale balik”.¹²

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:¹³

1. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
2. Adanya pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan
4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiil atau Negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang

¹² R. Soepomo dalam A. Mukti Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, h. 7

¹³ Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 1996, h. 24

bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya.¹⁴

Selanjutnya Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa adanya dua belas prinsip pokok negara hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun adanya (*Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Kedua belas prinsip pokok tersebut adalah:

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*), yaitu adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi, dan pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara sesungguhnya adalah konstitusi, bukan manusia.
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*), yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip ini segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara dinamakan "affirmative actions guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan.
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*), yaitu segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan yang dilakukan.
4. Pembatasan Kekuasaan, yaitu setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang,

¹⁴ Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsep Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2014, h. 6

karena itu kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat checks and balances dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain.

5. Organ-organ Eksekutif Independen, yaitu dalam rangka membatasi kekuasaan eksekutif, maka lembaga dan organ-organ yang sebelumnya berada dalam kekuasaan eksekutif sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan dan pemberhentian pimpinannya.
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak, yaitu berkaitan dengan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) yang mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang, tidak boleh adanya intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa, dan dalam menjalankan tugasnya hakim tidak boleh memihak kepada siapapun kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan, menjalankan proses pemeriksaan secara terbuka dan dalam menjatuhkan putusannya wajib menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.
7. Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai pilar utama negara hukum karena keberadaannya harus menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa ketika warga negara mengajukan gugatan keputusan pejabat administrasi negara.
8. Peradilan Tata Negara, yaitu gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan sangat penting dalam upaya memperkuat sistem *checks and balances*. Keberadaan Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif, dan memutus berkenan dengan berbagai bentuk sengketa antar lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan.
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia, yaitu merupakan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut di masyarakat secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi.

10. Bersifat Demokratis, yaitu dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Setiap negara hukum yang bersifat demokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap negara demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasarkan hukum.
11. Berfungsi Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara, yaitu hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.
12. Transparansi dan Kontrol Sosial, yaitu adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Demikian pula dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan (hakim), lembaga masyarakat, dan pengacara, semua memerlukan kontrol sosial agar dapat bekerja dengan efektif, efisien serta menjamin keadilan dan kebenaran.¹⁵

Berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum ini, maka setiap kebijakan negara harus mempunyai dasar hukum. Kaitannya dalam tesis ini adalah Penggunaan Sistem Informasi Pencalonan pada Pemilu Serentak Tahun 2024. Suatu kebijakan perlu diatur melalui regulasi sehingga memiliki legitimasi yang kuat dalam pelaksanaannya.

¹⁵ *Ibid*, h. 7-13

b. Teori Kepastian Hukum

Di dalam suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum,¹⁶ sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Dengan bahasa lain, Karl Larenz dalam bukunya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft* menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum.¹⁷ Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:¹⁸ (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 45

¹⁷ Dewa Gede Atmaja, *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*, Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 12 No. 2, 2018, h. 146

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, h. 19

Sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁹ Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.

Lebih lanjut terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa:²⁰ “...*law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system*” Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 2

²⁰ Dalam Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, h. 34

Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.²¹

Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum.

Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum

Salah satu bentuk kepastian hukum yang terkait dalam penelitian ini adalah kepastian hukum Pemilu di Indonesia yang terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 7

²¹ R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 2, 2016, h.194

Tahun 2023 memberikan kewenangan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membentuk Peraturan KPU sehingga jalannya proses penyelenggaraan pemilu lebih demokratis.

Sejarah menunjukkan bahwa Indonesia telah berulang kali melaksanakan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah. Setiap pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang.

Pelaksanaan Pemilu yang berdasarkan pada norma hukum, akan memberikan kepastian pada seluruh pihak yang terkait dalam pemilu, sehingga peserta pemilu dan masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu untuk dapat menjaga tegaknya demokrasi. Kepastian hukum dalam sebuah penyelenggaraan Pemilu dapat menciptakan suatu keadilan bagi semua pihak, terutama peserta pemilu, hal tersebut dapat terwujud dengan adanya pengaturan yang efektif dalam penyelesaian segala permasalahan pemilu yang tertuang dalam sebuah hukum pemilu.

Adanya sebuah hukum yang secara khusus mengatur tentang Pemilu dan kepastian hukum dalam sebuah pelaksanaan Pemilu menjadi sesuatu yang sangat penting karena hal-hal sebagai berikut:²²

1. Pemilu merupakan proses perebutan kursi kekuasaan sebagai penyelenggara Negara yang cenderung ketat dan rentan terjadi kekerasan dalam proses tersebut. Guna mencegah hal-hal

²² Ramlan Surbakti, dkk, *Naskah Akademik dan Draft RUU Kitab Hukum Pemilu: Usulan Masyarakat Sipil, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta, 2015

negative yang muncul dari proses persaingan tersebut, perlu adanya hukum pemilu untuk menjamin keadilan bagi peserta pemilu. Proses inilah yang seringkali disebut dengan pelembagaan konflik politik.

2. Kepastian hukum pada pelaksanaan Pemilihan Umum diperlukan untuk menjamin agar seluruh pihak terkait pada pelaksanaan Pemilu memiliki pemahaman yang sama mengenai 'aturan main' atau prosedur Pemilu tetapi juga untuk menjamin KPU yang independen. Yang dimaksud dengan KPU yang independen adalah KPU yang menyelenggarakan Pemilu tidak berdasarkan tekanan ataupun intervensi kekuatan lain melainkan menyelenggarakan pemilihan umum semata-mata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipahami sama oleh semua pihak.
3. Pemilu sebagai upaya untuk mengubah suara pemilih menjadi kursi akan dapat berlangsung secara demokratik (Pemilu Demokratik) bila Delapan Paramater Pemilu Demokratik (yang dirumuskan berdasarkan empat prinsip Pemilu Demokratik) dapat dijabarkan secara operasional dalam Undang-Undang Pemilu. Kepastian hukum dalam proses penyelenggaraan Pemilu berdasarkan hukum Pemilu itulah yang dimaksud dengan *predictable procedures*.
4. Penyelesaian sengketa, penegakan hukum serta partisipasi politik akan terjamin bila seluruhnya tertuang dalam Undang-Undang Pemilu.

Kepastian hukum yang kuat sangat diperlukan untuk KPU sebagai jaminan sehingga tidak membuka ruang untuk menjadi diskursus baru di dalam pelaksanaan pemilu. Maka penting bagi KPU untuk bekerja dengan kepastian hukum serta landasan hukum yang kuat.

Salah satu karakter pemilu yang demokratis adalah memiliki prosedur dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Untuk itu, diperlukan kerangka hukum yang memiliki kepastian hukum dalam pemilu. Karakter pemilu yang demokratis adalah *predictable procedure*

but unpredictable result, jadi prosedur atau aturannya ada kepastian hukum.

Manusia sekarang hidup di peradaban modern yang menuntut segala sesuatu serba cepat, efektif dan efisien. Modern menjadi sebuah identitas yang seolah harus melekat pada semua perangkat kehidupan manusia.²³ Tak terlepas juga pada penyelenggaraan pemilu nantinya akan dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi diupayakan untuk memperkuat proses dan tahapan pemilihan umum. Landasan hukum dibutuhkan jika teknologi, khususnya Sistem Informasi Pencalonan dan pelaksanaan verifikasi administrasi terhadap calon dimanfaatkan kembali untuk Pemilu 2024.

Penggunaan teori kepastian hukum ini adalah untuk menjawab persoalan dalam rumusan masalah pertama tentang dasar hukum pengaturan penggunaan teknologi informasi dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Kepastian hukum ini meliputi aturan main pemilu dengan penggunaan teknologi informasi harus jelas,

c. Teori Tata Kelola Pelaksanaan Pemilu

Dengan semakin kompleksnya persoalan penyelenggaraan pemilu di Indonesia, baik dari sisi administrasi pemilu, birokrasi, maupun dari sisi politik, maka kualitas tata kelola pemilu menjadi sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tahapan pemilu. Dari sisi

²³ Iskandar Wibawa, *Era Digital (Pergeseran Paradigma Dari Hukum Modern ke Post Modernisme)*, Jurnal Hukum, Masalah - Masalah Hukum, Jilid 45 No. 4, 2016, h. 285-291

administrasi-birokrasi meliputi pengorganisasian birokrasi pemilu tingkat pusat dan daerah, yaitu sekretariat jendral dengan biro-bironya serta sekretariat di provinsi maupun kabupaten kota. Dari sisi politik adalah sistem multipartai dengan jumlah partai politik peserta pemilu yang cukup banyak (lebih dari lima) serta tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan pemilu.

Tata kelola pemilu dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan keseluruhan proses pemilihan umum dari aspek regulasi hingga teknis penyelenggaraan. Lembaga Penyelenggara Pemilu adalah lembaga eksekutif penyelenggara pemilu yang di Indonesia dikenal sebagai Komisi Pemilihan Umum (KPU), belakangan ditambah dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas permanen dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga pengawas etik. Secara umum lingkup kerja Lembaga Penyelenggara Pemilu adalah meliputi *pre-electoral period*, *electoral period*, dan *post electoral period*.

Tata kelola pemilu adalah pelaksanaan seluruh aspek teknis dan administrasi pemilu yang mengacu kepada prinsip *good governance* yang mengutamakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Tahapan pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berkualitas dengan mengacu pada parameter pemilu demokratis yang berlaku universal. Standar internasional digunakan sebagai ukuran untuk

mengetahui sejauh mana standar tersebut digunakan di setiap negara.

Ada 15 kriteria dalam standar internasional itu, yaitu:²⁴

1. Penyusunan kerangka hukum
2. Sistem pemilihan umum
3. Penentuan distrik pemilihan dan definisi batasan unit pemilu
4. Hak memilih dan hak untuk dipilih
5. Badan pelaksana pemilu
6. Pendaftaran pemilih dan pemilih terdaftar
7. Akses kertas suara partai politik dan kandidat
8. Kampanye pemilu demokratis
9. Akses media dan kebebasan berekspresi
10. Pembiayaan dan pengeluaran kampanye
11. Pemungutan suara
12. Penghitungan dan tabulasi suara
13. Peranan wakil partai dan kandidat
14. Pemantauan pemilu
15. Kepatuhan dan penegakan hukum

Kriteria dari standar internasional itu diimplementasikan oleh penyelenggara pemilu dan teknisnya diakomodasi dalam peraturan pelaksanaan tahapan pemilu yang dibuat penyelenggara seperti: Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu). Tentunya regulasi yang dibuat oleh penyelenggara mengacu pada ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Tahapan pemilihan umum adalah keseluruhan tahapan pemilu yang terdiri dari: pendaftaran pemilih, pendaftaran dan verifikasi partai, penetapan partai peserta pemilu, penyiapan logistik pemilu, serta

²⁴ Gunawan Suswanto. *Pengawasan Pemilu Partisipatif: Gerakan Masyarakat Sipil untuk Demokrasi Indonesia*. Penerbit Erlangga, Jakarta, 2015.

pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan calon terpilih. Keberhasilan pelaksanaan tahapan ini sangat bergantung kepada kemampuan manajemen administrasi kepemiluan dan tata kelola pemilu.

Perencanaan strategis yang matang mengenai persiapan dan pelaksanaan serta pengawasan terpadu seluruh tahapan akan berpengaruh terhadap keberhasilan pemilu. Penyelenggara pemilu harus mampu membangun tata kelola pemilu. Perlu dibangun metode pelaksanaan pemilu yang efektif dan efisien untuk memudahkan penyelenggara melaksanakan tugas, memudahkan pemilih menggunakan hak pilihnya, dan dari segi anggaran adalah hemat, tepat guna dan tepat kualitas. Salah satunya menggunakan perangkat elektronik atau teknologi informasi dalam pelaksanaan tahapan pemilu.

Pendaftaran pemilih, pendaftaran partai dan verifikasi partai politik, serta pemungutan dan penghitungan suara sudah saatnya menggunakan teknologi informasi. Puncak pemilu adalah tahapan pemungutan dan penghitungan suara perlu dicarikan terobosan dengan IT. Penghitungan suara dengan cara manual yang bertumpu pada tenaga manusia sudah harus ditinggalkan.

2. Kerangka Konsep

Konsepsi adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara *abstraksi* dan kenyataan.

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis. Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptual masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Menjawab permasalahan dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan, yakni sebagai berikut :

1. Analisis Hukum

Analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail.²⁵ Hukum diartikan sebagai undang-undang yang dalam hal ini hanya merupakan pengertian yang mengarah kepada aturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang.²⁶ Analisis hukum dalam penelitian ini

²⁵ Syafitri, Irmayani, *Pengertian Analisis, Fungsi dan Tujuan, Jenisnya Beserta Contoh Analisis*", diakses dari <http://.nesabamedia.com>.

²⁶ Frence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo, 2015, h. 3

mengkaji tentang legalitas dari penggunaan teknologi informasi dalam pemilu.

2. Verifikasi Administrasi

Verifikasi Administrasi merupakan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu.²⁷ Verifikasi administrasi adalah hal yang wajib dilakukan partai politik sebelum sah menyandang status peserta Pemilu 2024.

4. Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Bakal Calon adalah seseorang atau lebih yang mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Anggota DPRD adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

5. Sistem Informasi Pencalonan

Sistem Informasi Pencalonan adalah aplikasi yang digunakan oleh tiap satuan kerja di lingkungan KPU, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota dan Pasangan Calon Perseorangan untuk memudahkan dalam proses pencalonan pada pemilihan.²⁸

6. Pemilu Serentak

²⁷ <http://google.com>, diakses pada tanggal 12 Desember 2023 Pukul 15.17 Wib

²⁸ <http://kpu.go.id>, diakses pada Tanggal 13 Desember 2023 Pukul 15.29 Wib

Secara universal Pemilihan Umum adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.²⁹ Definisi di atas menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk pemerintahan yang sah serta sebagai sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat. Negara Indonesia mengikut sertakan rakyatnya dalam rangka penyelenggaraan negara. dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 (1) tentang Pemilihan Umum menyatakan: Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tahapan Pemilu Tahun 2024 dimulai pada tanggal 14 Juni 2022, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa tahapan Pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara, sedangkan hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

²⁹ Ibnu Tricahyo, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, In-Trans Publishing. Malang, 2009

F. Asumsi (Anggapan Dasar)

Menurut Suharsimi Arikunto, anggapan dasar adalah asumsi yang harus diberikan terhadap rumusan masalah, sehingga anggapan dasar bisa dikatakan sebagai asumsi dasar.³⁰ Selanjutnya asumsi dasar nantinya digunakan sebagai landasan teori dalam penyusunan laporan hasil penelitian. Menurut Winarno Surakhmad dalam Suharsimi Arikunto dinyatakan bahwa Asumsi dasar atau *postulat* harus didasarkan pada kebenaran yang telah diyakini oleh peneliti.³¹ Jadi asumsi dasar atau postulat merupakan asumsi dasar yang telah diyakini kebenarannya oleh peneliti dan digunakan sebagai landasan teori dalam menyusun laporan hasil penelitian.

Berdasarkan dari pengertian asumsi di atas, maka asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: Aplikasi Sistem Informasi pencalonan merupakan alat bantu yang digunakan dalam proses verifikasi administrasi bakal calon peserta Pemilu serentak 2024. Dengan adanya Sistem Informasi Pencalonan (Silon) sebagai perwujudan prinsip keterbukaan, maka masyarakat dapat mengetahui secara lengkap figur kandidat yang berkontestasi dalam pemilu maupun pilkada. Masyarakat dapat mengakses asal usul calon anggota DPR, DPD, dan DPRD sehingga mendapat informasi yang jelas latar belakang calon yang akan dipilihnya. sistem informasi partai politik dapat memperlihatkan adanya

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, h. 65

³¹ *Ibid*

transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi pencalonan. Selain itu juga dengan adanya Silon memudahkan KPU melakukan verifikasi dokumen apakah data yang diunggah pada Silon sudah sesuai dengan dokumen *real* nya.

G. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang diketahui dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, penulisan tesis terkait dengan judul : **“ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN PADA SISTEM INFORMASI PENCALONAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024”**.

Adapun penelitian yang berkaitan dengan pemukiman yang pernah dilakukan adalah:

1. Febriansyah Kurniawan, dengan judul : Evaluasi Mekanisme Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019. Permasalahan dalam tesis tersebut adalah:
 - a. Bagaimana verifikasi faktual kepengurusan Mekanisme Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019?
 - b. Bagaimana verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu 2019?

2. Yulia Sari, dengan judul : Optimalisasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Pada Pelaksanaan Pemilu 2024. Adapun yang menjadi permasalahan adalah:
 - a. Bagaimana system informasi pencalonan pada Pemilu?
 - b. Bagaimana pencalonan DPR dan DPRD dan Tata Kelola Pencalonan?
3. Hesti Dwi Astutik, dengan judul: Digitalisasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Pada Tahapan Verifikasi Pencalonan Partai Politik Untuk Pemilu (Studi pada KPU Kabupaten Jember). Adapun yang mejadi permasalahan adalah:
 - a. Bagaimana digitalisasi system informasi Partai Politik pada Tahapan Verifikasi Pencalonan PArtai Politik sebagai peserta pemilu di KPU Kabupaten Jember?
 - b. Bagaimana profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember?

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya yang asli dan bukan merupakan hasil jiplakan dari tesis orang lain. Tesis ini dibuat berdasarkan hasil pemikiran sendiri, refrensi dari buku-buku, undang-undang, makalah-makalah, serta media elektronik yaitu internet dan juga mendapat bantuan dari berbagai pihak. Berdasarkan asas-asas keilmuan yang rasional, jujur, dan terbuka, maka penelitian dan penulisan tesis ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah gambaran serta informasi yang jelas, lengkap dan mudah untuk peneliti melakukan penelitian observasi. Maka dari itu, penulis menetapkan lokasi penelitian adalah tempat yang dimana penelitian berlangsung. Peneliti menempatkan lokasi penelitian di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Asahan.

2. Spesifikasi Penelitian.

Penelitian ini ialah jenis penelitian lapangan atau disebut penelitian yuridis empiris yang menelaah peraturan hukum yang diberlakukan dan suatu hal yang dialami di realita masyarakat.³² Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau penerapan kebijakan hukum normatif secara *in action* dalam setiap fenomena hukum dalam masyarakat.³³

3. Metode Pendekatan..

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan normatif yaitu penelitian yang menekankan pada data sekunder. Jenis pendekatan penelitian ini dipilih pendekatan-pendekatan sebagai berikut :

³² A. Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 134

³³ S. Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, h. 20

- a. Pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) yaitu dengan meneliti kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini adalah Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 14 Tahun 2020.
- b. Pendekatan analisis konsep hukum yaitu dengan meneliti pendapat-pendapat, pernyataan-pernyataan, komentar-komentar dalam muatan hukum yang berkaitan dengan Pemilihan Umum.

4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Proses pengambilan data mempergunakan teknik pengumpulan data supaya mendapat hasil penelitian yang reliabel, relevan dan akurat. Teknik pengumpulan data penelitian ini sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti. Observasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, karena yang diperlukan ketelitian dan kecermatan, dalam praktiknya observasi membutuhkan sejumlah alat,

seperti daftar catatan dan alat perekam elektronik, *tape recorder*, kamera, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan.³⁴

Pengamatan atau observasi adalah aktifitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada responden dan jawaban dari responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.³⁵

Wawancara adalah percakapan antara peneliti dengan informan seseorang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.

Dari wawancara tersebutlah penulis memperoleh kerangka keterangan, data, dan informasi berdasarkan subjek yang diteliti. Teknik wawancara yang dilaksanakan ialah wawancara bebas terpimpin, maka pertanyaan yang diberikan tidak berfokus terhadap panduan wawancara

³⁴ Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, h. 87

³⁵ Cholid Nurbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet. VIII, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2007, h. 70

dan bisa dikembangkan dan diperdalam berdasarkan kondisi dan situasi lapangan. Wawancara dilaksanakan di KPU Kabupaten Asahan.

c. Dokumentasi

Pemakaian dokumen telah dari awal dipergunakan dalam penelitian untuk dijadikan sumber data karena pada sejumlah hal dokumen menjadi sumber data yang dipergunakan dalam meramalkan, menafsirkan, dan menguji.

d. Studi Pustaka

Menelaah majalah, jurnal-jurnal, buku-buku referensi, dan laporan-laporan yang berhubungan terhadap obyek yang diteliti dan menjadi metode dalam mengumpulkan data.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu pengumpulan data primer dan sekunder dalam suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.³⁶

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah

³⁶ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2013, h. 17

guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini akan dapat dijawab.

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁷ Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar NRI 1945
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, h. 141

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 4. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum.
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- b. Bahan Hukum Sekunder Sumber bahan hukum sekunder adalah hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi literatur-literatur ilmiah, buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isu pokok permasalahan yang dibahas.³⁸
- c. Bahan Non Hukum Bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan penelitian. Bahan-bahan non hukum dapat berupa laporan penelitian non hukum atau jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan tema penelitian ini.³⁹

³⁸ *Ibid*, h. 155

³⁹ *Ibid*

6. Analisis Data

Adapun teknik analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai dari :

a. Analisis Data

Analisis selama pengumpulan data, biasanya dilakukan dengan triangulasi. Kegiatan analisis data selama pengumpulan data meliputi: menetapkan *focus* penelitian, penyusunan temuan sementara berdasarkan data yang terkumpul, pembuatan rencana pengumpulan data berikutnya, penetapan sasaran pengumpulan data (informasi, situasi, dan dokumen).⁴⁰

b. Reduksi Data

Dalam proses ini peneliti dapat melakukan pemilihan data yang hendak dikode mana yang dibuang mana yang diambil yang merupakan ringkasan, cerita, apa yang sedang berkembang.

c. Penyajian Data

Penyajian data yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian kemudian dipilih sesuai dengan yang dibutuhkan, lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah. Dari penyajian data tersebut, maka

⁴⁰ Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 39

diharapkan dapat memberikan kejelasan data yang detail dan *substantive* dengan data pendukung.

d. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan sesungguhnya adalah sebagian dari satu kegiatan yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama kegiatan berlangsung yang merupakan tinjauan ulang pada catatan lapangan yang ada.

BAB II

PENGATURAN HUKUM SISTEM VERIFIKASI ADMINISTRASI PADA SISTEM INFORMASI PENCALONAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

A. Tinjauan Umum tentang Pemilu, Tujuan dan Fungsi

Pemilihan umum adalah sebuah instrument dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat yakni dengan menyusun organ pemerintahan yang dapat menampung suara dan kepentingan rakyat. Konsep pemilihan umum bermula dari sistem demokrasi suatu negara.

Adanya konsep pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ("*democracy is government of the people, by the people, and for the people*") mengandung makna bahwa berjalannya suatu pemerintahan berada pada tangan rakyat dan bertindak untuk rakyat, dengan kata lain adanya kedaulatan tertinggi yang berada pada rakyat. Maka dari itu pemilihan umum merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.⁴¹

Pemilihan umum (Pemilu) menurut Haris, merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka,

⁴¹ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, h. 45

masal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.⁴²

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah dasar dari salah satu instrumen demokrasi. Melalui pemilu, kedaulatan rakyat dapat dirubah menjadi sebuah kekuasaan politik di parlemen maupun eksekutif.⁴³ Huntington dalam Rizkiyansyah, menyatakan bahwa sebuah negara bisa disebut demokratis jika didalamnya terdapat mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala atau periodik untuk melakukan sirkulasi elite.⁴⁴ Menurut Jimly Asshidiqqie, pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala tersebut dikarenakan beberapa sebab diantaranya sebagai berikut:⁴⁵

- a. pendapat atau aspirasi rakyat cenderung berubah dari waktu ke waktu;
- b. kondisi kehidupan masyarakat yang dapat juga berubah;
- c. penambahan penduduk dan rakyat dewasa yang dapat menggunakan hak pilihnya;
- d. guna menjamin regulasi kepemimpinan baik dalam cabang eksekutif dan legislatif.

⁴² Abdul Haris, *Elite dan Masyarakat*, Akbar Tandjung Institute, Jakarta, 2006, h. 10

⁴³ Moch. Nurhasim, *Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Politik, Vol. 11 No. 1, 2014, h. 149

⁴⁴ Ferry Kurnia Rizkiyansyah, *Mengawal pemilu menatap demokrasi: catatan penyelenggaraan Pemilu 2004*, Idea Pub., Jakarta, 2007, h. 3

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, h.171

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa beberapa sebab pentingnya pemilihan umum diantaranya adalah aspirasi rakyat cenderung berubah, kondisi kehidupan rakyat berubah, penambahan penduduk dan regulasi kepemimpinan. Pemilihan umum menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Kondisi kehidupan rakyat yang cenderung berubah memerlukan adanya mekanisme yang memudah dan mengaturnya yaitu melalui proses pemilihan umum. Setiap penduduk dan rakyat Indonesia yang telah dewasa memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Regulasi kepemimpinan baik cabang eksekutif maupun legislatif akan terlaksana secara berkala dengan adanya pemilihan umum.

Pemilih dalam pemilu disebut juga sebagai konstituen, di mana para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama diwaktu yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenangan Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. Proses pemilihan umum merupakan bagian dari demokrasi.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Frasa serentak dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14 Tahun 2013. Dalam putusan MK tersebut, amarnya mengabulkan lima permohonan Pemohon untuk sebagian dan membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres). Pertimbangan hukum putusan MK tersebut pada intinya untuk memperkuat sistem presidensial.

Pemilu merupakan institusi pokok pemerintah perwakilan yang demokratis, karena dalam suatu negara demokrasi, wewenang pemerintah hanya diperoleh atas persetujuan dari mereka yang diperintah. Mekanisme utama untuk melaksanakan persetujuan tadi menjadi wewenang pemerintah adalah melalui penyelenggaraan Pemilu yang bebas, jujur dan adil, terutama untuk memilih Presiden/Kepala Daerah.

Pemilu merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat serta merupakan tempat berkompetisi yang paling adil untuk sebuah partai politik, sejauh mana mereka telah menjalankan fungsi dan perannya serta pertanggungjawabannya terhadap kinerja yang telah dilakukan selama ini kepada rakyat yang telah memilihnya

sesuai dengan apa yang rakyat anggap paling dipercayai dan mampu melaksanakan berbagai aspirasi rakyat. Partai politik sebagai peserta pemilu dinilai akuntabilitasnya setiap 5 (lima) tahun oleh rakyat secara jujur dan adil, sehingga partai politik tersebut dapat membuktikan eksistensinya dengan cara diuji melalui penyelenggaraan pemilu.

Disisi lain pemilu dijadikan sebagai sarana yang paling adil untuk menentukan partai mana yang masih tetap ada dan berhak mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Secara alamiah akan terjadi seleksi terhadap suatu partai politik untuk dapat terus mengikuti pemilu baik untuk pemilihan presiden maupun untuk pemilihan anggota parlemen. Oleh karena itu, karena merupakan tempat untuk berkompetisi yang paling adil, sepatutnya pemilu hanya bisa diikuti oleh partai politik yang dianggap mampu menjalankan aspirasi rakyat, sehingga efektivitas pemilu dapat terus terpelihara dengan baik.

Oleh karena itu pemilu sebagai tempat untuk berkompetisi sekaligus menyeleksi partai politik peserta pemilu yang efektivitasnya sangat tergantung dari pelaksanaan sistem pemilu, jumlah dan informasi mengenai kinerja partai politik sebagai peserta pemilu, tingkat kedewasaan yang dimiliki rakyat untuk memilih, serta kredibilitas pihak penyelenggara pemilu yang dalam hal ini adalah KPU.

Setidaknya ada tiga tujuan pemilu di Indonesia ini, yaitu memungkinkan adanya pergantian pemerintah secara damai dan tertib, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat yang telah diamanatkan

oleh UUD 1945, dan untuk melaksanakan hak asasi yang dimiliki oleh warga negara.⁴⁶ Dalam pemilu tidak hanya wakil rakyat di parlemen saja yang akan dipilih, tetapi juga para pemimpin yang nantinya akan duduk di kursi eksekutif.

Tujuan yang pertama memiliki arti bahwa setiap orang yang telah memenuhi syarat tertentu memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan pemilu, sehingga wajar jika terjadi pergantian pejabat baik di lembaga eksekutif maupun di lembaga legislatif. Tujuan kedua dan ketiga memiliki arti bahwa rakyat lah yang mengambil keputusan melalui perantara para wakilnya untuk menentukan jalannya pemerintahan di sebuah negara. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu disamping merupakan perwujudan prinsip kedaulatan yang berada di tangan rakyat, juga merupakan sarana untuk melaksanakan hak-hak asasi yang dimiliki oleh warga negara itu sendiri.

Menurut Prihatmoko, pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:⁴⁷

- a. sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy).
- b. pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.

⁴⁶ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTNFHUI, Jakarta, 1998, h. 330.

⁴⁷ Joko Prihatmoko, *Pemilu dan Konsolidasi Demokrasi*, LP21 Press, Semarang, 2003, h. 19

- c. pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik

Fungsi pemilu, menurut Aurel Croissant, dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu:⁴⁸

- (a) Fungsi keterwakilan (*Representativeness*), dalam arti kelompok-kelompok masyarakat memiliki perwakilan ditinjau dari aspek geografis, fungsional dan deskriptif.
- (b) Fungsi Integrasi, dalam arti terciptanya penerimaan partai terhadap partai lain dan masyarakat terhadap partai.
- (c) Fungsi Mayoritas yang cukup besar untuk menjamin stabilitas pemerintah dan kemampuannya memerintah (*governability*)

Ramlan Surbakti menekankan tiga hal pokok dalam fungsi pemilu, Pertama: Pemilu menjadi mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum. Kedua: Pemindu menjadi mekanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partaipartai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin. Ketiga: Pemilu menjadi sarana untuk memobilisasi dan/atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah dengan jalan ikut serta dalam proses politik.⁴⁹

B. Asas dan Sistem Pemilihan Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, asas dalam Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung,

⁴⁸ Seran, Gotfridus Goris, *Kamus Pemilu Populer: Kosa Kata Umum, Pengalaman Indonesia dan Negara Lain*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, h. 482

⁴⁹ Ibid, h. 482

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas-asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif; dan
- k. efisien.

Adapun makna Asas pemilihan umum (Pemilu) Luber Jurdil adalah sebagai berikut:

1. Asas langsung

Dalam Pemilu memastikan bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

2. Asas Umum

Sementara itu, asas umum dalam Pemilu menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai undang-undang. Pemilihan yang bersifat umum memastikan bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

3. Asas bebas

Asas bebas memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya agar dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

4. Asas rahasia

Pemilu juga mengikuti asas rahasia, di mana pemilih yang memberikan suaranya dipastikan bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan cara apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan kerahasiaan yang terjamin.

5. Asas jujur

Selanjutnya, asas jujur mengharapkan bahwa setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam

penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Asas adil

Terakhir, asas adil menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta Pemilu akan diperlakukan secara sama dan bebas dari kecurangan pihak mana pun dalam penyelenggaraan Pemilu.

Terkait dengan penyelenggaraan pemilu, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah menjelaskan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Dalam Pasal 22E ayat 5 dijelaskan juga bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Sifat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mandiri atau independen didasarkan pada pemahaman bahwa pihak penyelenggara pemilu harusnya bersifat netral dan tidak memihak serta tidak boleh berada di bawah kendali partai politik maupun pejabat negara. Peserta pemilu sendiri terdiri dari partai politik beserta para anggotanya yang menjadi calon dalam perhelatan pemilu, calon atau anggota DPR, calon atau anggota DPD, calon atau anggota DPRD, calon atau Presiden dan Wakil Presiden, calon atau Gubernur dan Wakil Gubernur, calon atau Bupati dan Wakil Bupati, calon atau Walikota dan Wakil Walikota yang semuanya terdaftar oleh KPU sebagai penyelenggara sehingga KPU harus terbebas dari kemungkinan terpengaruh oleh peserta pemilu diatas.

Adapun tahap-tahap yang harus dilewati oleh para peserta pemilu untuk mengikuti pemilu tersebut yaitu pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, penyusunan dan perhitungan suara, pemantapan hasil pemilihan, peresmian atau pelantikan para calon terpilih. Hak pilih adalah suatu hak dasar atau hak asasi warga negara yang harus dilindungi dan dijamin dalam aturan-aturan hukum negara sehingga pemilu dapat berlangsung secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Cara pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia ini dijadikan sebagai asas dari pemilu.

Istilah “Sistem Pemilihan Umum” sudah sering didengar dan dibaca diberbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Tidak jarang pula dalam media massa, setiap hal yang berhubungan dengan pemilihan umum disebut sebagai “sistem pemilu”, mulai dari hak pilih, penyelenggaraan pemilu dan berbagai hal lain. Sesungguhnya istilah sistem pemilu memiliki yang lebih sempit dan ketat, yaitu “sistem pemilu adalah rangkaian aturan yang menurutnya (1) pemilih mengekspresikan preferensi politik mereka, dan (2) suara dan para pemilih diterjemahkan menjadi kursi. Definisi di Masyarakat bahwa sistem pemilu mengandung elemen-elemen struktur kertas suara dan cara pemberian suara besar distrik, serta penerjemahan suara menjadi kursi.⁵⁰

Sistem pemilihan umum adalah sebuah bagian yang paling esensial dari kerja sistem politik, Sistem pemilihan umum bukan hanya

⁵⁰ Diakses dari https://repository.uin-suska.ac.id/16627/7/7.%20BAB%20II__2018352JS.pdf

instrument politik yang paling mudah dimanipulasi, ia juga membentuk sistem kepartaian dan mempengaruhi spektrum representasi.⁵¹

Menurut Rahman, sistem pemilihan umum biasanya diatur dalam perundang-undangan, setidaknya-tidaknya mengandung tiga variabel pokok, yaitu :⁵²

- a. Penyuaaraan (*balloting*) Artinya tata cara yang harus diikuti pemilih yang berhak dalam memberikan suara.
- b. Daerah pemilihan umum (*electoral district*). Artinya ketentuan yang mengatur berapa jumlah kursi wakil rakyat untuk setiap daerah pemilihan.
- c. Formula pemilihan. Artinya rumus yang digunakan untuk menentukan siapa atau partai politik apa yang memenangkan kursi di suatu daerah pemilihan”.

C. Landasan Yuridis Pemilihan Umum

Landasan Yuridis perlunya dilaksanakan pemilihan umum di Indonesia telah diatur secara konstitusional yaitu dalam UUD NRI Tahun 1945, meliputi :⁵³

1. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Sebagaimana kita ketahui salah satu tujuan Pemilu adalah memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mutlak menghendaki adanya Pemilu sebagai syarat kedaulatan Rakyat. Penjelasan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 adalah: Majelis Permusyawaratan Rakyat ialah Penyelenggara Tertinggi. Majelis ini dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang Kedaulatan negara. Dari ketentuan-ketentuan tersebut jelas bagi kita bahwa kedaulatan negara adalah ditangan rakyat dan didalam hal

⁵¹ Afars Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 209, h. -255.

⁵² Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Structural Fungsional*. Penerbit SIC, Yogyakarta, 2002, h. 177

⁵³ S. Al-Fatih, *Reformulasi parliamentary threshold yang berkeadilan dalam pemilu legislatif di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015, h. 34.

untuk melaksanakannya ialah dengan melalui wakil-wakilnya yang ada dalam majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan Majelis ini tidak dapat di katakan sebagai penjelmaan dari rakyat jika dalam hal rakyat memberikan kepercayaan kepadanya tanpa melalui Pemilihan Umum. Pasal 19 ayat 1 UUD 1945 "Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan Undang-undang". Dari ketentuan pasal 2 ayat (1) Jo pasal 19 ayat (1) UUD 1945 menegaskan cara menetapkan anggota-anggota MPR dan DPR, haruslah dengan Undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang yang mengatur pemilihan umum dalam menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di MPR dan DPR.

2. Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang."
3. Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan: "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat."
4. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis."
5. Pasal 22E yang terdiri dalam enam yang dan berikatan dengan pemilihan umum, yaitu Pasal 22E ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6).

D. Pengaturan Sistem Verifikasi Administrasi Bakal Calon Pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon)

Pemilihan umum (pemilu) legislatif baik pada ranah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dimaksudkan sebagai sarana perwujudan demokrasi. Penyelenggaraan pemilu yang baik dan berintegritas dapat meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang mana keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan.

KPU sebagai EMB (*Electoral Management Body*) atau penyelenggara pemilu di Indonesia mempunyai wewenang dan fungsi utama yang wajib dilaksanakan. Salah satunya adalah menerima dan memvalidasi pencalonan kandidat. Pencalonan kandidat merupakan input awal pemilu,⁵⁴ dengan peserta pemilu mendaftarkan diri ke penyelenggara pemilu, kemudian berkompetisi dalam pemilu untuk memperebutkan suara dari pemilih. Dengan demikian, pemilih sebagai pemilik kedaulatan wajib mengetahui informasi yang jelas mengenai proses pencalonan dan siapa yang mencalonkan diri. Informasi digunakan sebagai dasar pemilih dalam menentukan pilihan mereka ketika hari pemungutan suara.

Dalam menjamin keterbukaan informasi ini, KPU sebagai EMB menerapkan prinsip transparansi dalam menampilkan proses kandidasi atau pencalonan ke pemilih secara luas. Teknologi yang dibuat oleh KPU untuk memenuhi prinsip transparansi dalam pencalonan kandidat adalah sistem informasi pencalonan atau silon. Silon termasuk teknologi pemilu yang digunakan oleh KPU dalam tahapan pemilu untuk meningkatkan kualitas dan integritas pemilu.⁵⁵

Silon memfasilitasi pendaftaran dan upload dokumen persyaratan peserta pemilu, baik partai politik maupun kandidat pilkada sesuai

⁵⁴ Mada Sukmajati, *Kandidasi dalam Partai Politik di Indonesia*, Polgov Fisipol UGM, Yogyakarta, 2019

⁵⁵ Antony Lee, dkk., *Inovasi Pemilu: Mengatasi Tantangan, Memanfaatkan Peluang*. KPU, Jakarta, 2017, h. 107

dengan jenis pemilihannya. Kemudian, informasi tersebut diolah dan ditampilkan secara online. Hasil dari silon ini dapat dilihat oleh rakyat secara luas melalui portal infopemilu.kpu.go.id. Pemilih dapat dengan mudah melacak siapa calon-calon yang bertarung, apa *platform* mereka, dan lain lain. Prinsip transparansi yang di idam-idamkan oleh rakyat bisa terpenuhi dengan mudah, bahkan melalui *smartphone* mereka. Rakyat bisa mengetahui proses pencalonan, ikut berpartisipasi, dan mengambil keputusan dengan benar sesuai hati nurani mereka, setelah mendapatkan banyak informasi mengenai para kandidat yang berlaga dalam pemilu atau pun pilkada.

Sistem informasi pencalonan atau silon merupakan teknologi pemilu yang dipergunakan sebagai alat bantu dalam transparansi manajemen proses pencalonan, sehingga silon termasuk teknologi yang digunakan dalam tahapan pelaksanaan pemilu, yaitu tahapan pencalonan. Silon merupakan sistem informasi berbasis online yang pertama kali digunakan pada pilkada serentak tahun 2017. Silon dioperasikan tanpa diinstal di komputer, cukup menggunakan browser di komputer yang terkoneksi dengan internet dan login menggunakan username dan password di portal silon yang dikelola oleh KPU RI.⁵⁶ Dengan versi *online* ini calon peserta pemilu (baik partai politik, maupun kandidat calon) dapat melakukan pendaftaran secara *online* dan mengikuti tahapan yang ada.

⁵⁶ K.F. Rizkiyansyah, dan M.B. Silitonga, *Manajemen Penyelenggara pemilu* dalam P. Tanthowi, , dkk., *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. KPU RI, Jakarta, 2019

Dalam payung hukumnya, silon merupakan sistem informasi yang membantu KPU, KPU Provinsi/Kab/Kota, dan pasangan calon dalam melakukan tahapan pencalonan (PKPU No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota). Aturan ini menjelaskan bahwa silon lebih digunakan oleh peserta pemilu, seperti paslon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan Partai politik untuk membantu manajemen dan publikasi data pencalonan mereka. Payung hukum ini berlaku sejak pemilu 2019, kemudian dilanjutkan dengan mewajibkan penggunaan silon dalam pilkada 2024 tanpa ada campur tangan prosedur manual lagi. Hasil dari silon tersebut dipublikasikan di infopemilu.kpu.go.id supaya dapat diakses oleh rakyat secara luas.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada tanggal 9 Juni 2022 telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Sedangkan untuk menjadi peserta pemilu 2024, KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Adapun tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 yang dilakukan pada tahun 2022, antara lain tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu yang berlangsung sejak tanggal 29 Juli 2022

hingga 13 Desember 2022 serta tahapan penetapan peserta Pemilu yang akan dilakukan pada tanggal 14 Desember 2022, sesuai amanat Pasal 178 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang mengatur tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu dilakukan 14 bulan sebelum hari pemungutan suara (14 Desember 2022). Sebagai informasi, Pemilu Serentak akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.

Selanjutnya, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 174 ayat (3), Pasal 178 (3), dan Pasal 178 ayat (4) UU Pemilu dan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, Ketua KPU RI pada tanggal 20 Juli 2022 telah menetapkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pengaturannya meliputi:

- a. Pendaftaran (1 – 14 Agustus 2022).
- b. Verifikasi Administrasi (2 Agustus – 11 September 2022).
- c. Verifikasi Faktual (15 Oktober – 4 November 2022).
- d. Penetapan (14 Desember 2022).

Salah satu tahap awal yang sangat krusial dalam pemilu legislatif adalah tahap verifikasi administrasi persyaratan bakal calon anggota legislatif (caleg) yang terdapat verifikasi terhadap kebenaran dan

keabsahan dokumen persyaratan bakal calon anggota. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 178 yang menyatakan: KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan. Kemudian Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi ditetapkan sebagai Peserta pemilu oleh KPU (Pasal 179 ayat 1).

Jika menilik mekanisme verifikasi bakal calon anggota legislatif dalam perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dapat diketahui bahwa para calon yang dapat diajukan oleh partai politik kepada KPU haruslah memenuhi berbagai persyaratan. Persyaratan yang diatur tidak hanya terkait status kewarganegaraan dan batas usia, tetapi juga mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi dengan bukti/dokumen administratif yang cukup ketat. Misalnya, tingkat pendidikan minimal SLTA, kondisi kesehatan, keagamaan, tidak pernah/sedang menjalani hukuman pidana di atas 5 tahun, dan status telah mengundurkan diri dari PNS atau jabatan publik atau dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen syarat dukungan dan dokumen bakal calon sebagai pemenuhan persyaratan calon perseorangan menjadi peserta Pemilu anggota DPD. (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota.

Pengaturan terhadap verifikasi administrasi terdapat dalam Bab V Pasal 42 s/d Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota, sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Paragraf 1
Verifikasi Administrasi Kebenaran dan Kegandaan Bakal Calon

Pasal 42

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 40 ayat (4).
- (2) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti: a. kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon; dan b. kegandaan pencalonan. (3) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan bantuan Silon

Pasal 43

Verifikasi Administrasi terhadap kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi kebenaran:

- a. KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a memuat keterangan bahwa Bakal Calon merupakan Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT dan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b telah dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon serta dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon yang memuat keterangan bahwa Bakal Calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

- karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- c. fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c telah memuat keterangan kelulusan Bakal Calon dari sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat serta dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - d. surat keterangan:
 1. sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d telah memuat keterangan bahwa Bakal Calon dalam kondisi sehat yang dikeluarkan oleh pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat; dan
 2. bebas penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dikeluarkan oleh pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota;
 - e. tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e telah memuat keterangan bahwa Bakal Calon terdaftar sebagai pemilih; dan
 - f. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f telah memuat keterangan bahwa Bakal Calon merupakan anggota dari Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan

Pasal 44

- (1) Dalam hal Bakal Calon bertempat tinggal di luar negeri pada saat pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meneliti kebenaran:
 - a. fotokopi paspor yang dilampirkan merupakan paspor Indonesia;
 - b. surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya telah menerangkan bahwa Bakal Calon bertempat tinggal di luar negeri pada saat pengajuan Bakal Calon dan berstatus warga negara Indonesia; dan
 - c. surat pernyataan telah dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan Bakal Calon bertempat tinggal di luar negeri pada saat pengajuan Bakal Calon dan tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia.

- (2) Dalam hal Bakal Calon memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meneliti kebenaran:
 - a. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; atau
 - b. surat pengajuan pengunduran diri dan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri.
- (3) Dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meneliti kebenaran:
 - a. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; atau
 - b. surat pengajuan pengunduran diri dan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri.
- (4) Dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meneliti kebenaran surat pernyataan telah dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir.
- (5) Dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meneliti kebenaran keputusan pemberhentian atas pengunduran diri diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meneliti kebenaran:

- a. surat keterangan diterbitkan oleh kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan memuat tanggal selesai Bakal Calon menjalani masa pidananya dan Bakal Calon dimaksud telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas nama Bakal Calon; dan
 - c. bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, telah diumumkan di media massa.
- (7) Dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meneliti kebenaran:
- a. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas nama Bakal Calon; dan
 - b. surat keterangan diterbitkan oleh kejaksaan yang menerangkan bahwa Bakal Calon terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (8) Dalam hal Bakal Calon memiliki perbedaan nama pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat dengan nama Bakal Calon yang terdapat pada KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meneliti kebenaran:
- a. surat keterangan dari sekolah telah menyatakan bahwa Bakal Calon yang namanya tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sama dengan Bakal Calon yang namanya tercantum pada KTP-el; atau
 - b. surat pernyataan telah dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan Bakal Calon yang namanya tercantum pada KTP-el.
- (9) Dalam hal Bakal Calon menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, KPU, KPU Provinsi, dan

KPU Kabupaten/Kota meneliti kebenaran surat tentang penyetaraan ijazah luar negeri diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

- (10) Dalam hal Bakal Calon mencantumkan gelar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meneliti kebenaran fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi telah menerangkan gelar akademik Bakal Calon serta dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.
- (11) Ketentuan Verifikasi Administrasi terhadap kebenaran surat keterangan sekolah atau surat pernyataan Bakal Calon dalam hal terdapat perbedaan nama pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat dengan nama Bakal Calon yang terdapat pada KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi terhadap kebenaran surat keterangan sekolah atau surat pernyataan Bakal Calon dalam hal terdapat perbedaan nama pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (12) Ketentuan Verifikasi Administrasi terhadap kebenaran surat tentang penyetaraan ijazah luar negeri dalam hal Bakal Calon menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi terhadap kebenaran surat tentang penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

Pasal 45

Verifikasi Administrasi terhadap kegandaan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan tidak terdapat kondisi Bakal Calon dicalonkan lebih dari 1 (satu):

- a. lembaga perwakilan;
- b. Dapil; dan/atau
- c. Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 46

- (1) Dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
- (2) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara.

Paragraf 2

Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon

Pasal 47

- (1) Jika hasil Verifikasi Administrasi menyatakan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon benar dan tidak terdapat kegandaan pencalonan, Bakal Calon dimaksud dinyatakan memenuhi syarat.
- (2) Jika hasil Verifikasi Administrasi menyatakan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon belum benar dan/atau terdapat kegandaan pencalonan, Bakal Calon dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.
- (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon. Paragraf 3 Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon

Pasal 48

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) kepada: a. Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Penyampaian berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Silon.

Bagian Kedua

Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon

Paragraf 1 Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon

Pasal 49

- (1) Jika dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dinyatakan

belum benar, Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan perbaikan terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon.

- (2) Jika dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) terdapat kondisi kegandaan pencalonan, Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Bakal Calon kembali dan/atau Bakal Calon pengganti dengan menyampaikan: a. dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon kembali atau dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti; dan b. perbaikan daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B- DAFTAR BAKAL CALON PERBAIKAN-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon.
- (3) Dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat.
- 4) Ketentuan mengenai formulir MODEL B-DAFTAR BAKAL CALON PERBAIKAN-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 50

- (1) Dalam hal terdapat pengajuan perpindahan Dapil terhadap Bakal Calon, Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan perbaikan daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERBAIKAN PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b.
- (2) Perpindahan Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lembaga perwakilan dan Partai Politik Peserta Pemilu yang sama.

Pasal 51

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Bakal Calon kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dalam hal Bakal Calon memilih:
 - a. salah satu lembaga perwakilan;
 - b. salah satu Dapil; dan/atau
 - c. Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
- (2) Pengajuan Bakal Calon kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri surat pernyataan Bakal Calon yang dibubuhi meterai dan

ditandatangani Bakal Calon yang bersangkutan yang menyatakan bahwa Bakal Calon memilih lembaga perwakilan, memilih salah satu Dapil, dan/atau memilih Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

- (3) Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dalam hal:
 - a. lembaga perwakilan tidak dipilih oleh Bakal Calon yang ganda;
 - b. Dapil tidak dipilih oleh Bakal Calon yang ganda; dan/atau
 - c. Bakal Calon tidak bersedia dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
- (4) Selain kegandaan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Bakal Calon pengganti dalam hal Bakal Calon:
 - a. mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Bakal Calon;
 - b. meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang; dan/atau
 - c. diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat.

Paragraf 2

Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasal 52

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membuka masa perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon.
- (2) Waktu pengajuan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali Hari terakhir masa pengajuan perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat
- (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon apabila telah melewati batas waktu pengajuan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 53

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mengajukan perbaikan dokumen

persyaratan Bakal Calon pada masa perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) setelah mengirimkan data dan dokumen perbaikan persyaratan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon.

- (2) Ketentuan mengenai persetujuan pengajuan Bakal Calon dari Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3), berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai persetujuan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 54

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mengajukan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).
- (2) Pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. daftar Bakal Calon hasil perbaikan menggunakan formulir MODEL B DAFTAR.BAKAL.CALON.PERBAIKAN-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b; dan b. perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang belum benar dan/atau dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti.
- (3) Daftar Bakal Calon hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diserahkan dalam bentuk:
 - a. fisik yang disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada saat pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon; dan
 - b. digital yang diunggah di Silon.
- (4) Perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan/atau dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diserahkan dalam bentuk digital yang diunggah di Silon.
- (5) Daftar Bakal Calon hasil perbaikan dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap.

Pasal 55

Ketentuan mengenai pengajuan dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Pasal 56

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penerimaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memeriksa dokumen perbaikan persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) untuk memastikan: a. kelengkapan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2); b. daftar Bakal Calon hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a telah memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan c. kebenaran dokumen fisik daftar Bakal Calon hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a.

Pasal 57

Apabila pemeriksaan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) melewati waktu pengajuan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melanjutkan pemeriksaan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon hingga seluruh proses diselesaikan.

Pasal 58

- (1) Status pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon dari Partai Politik Peserta Pemilu diterima jika: a. isian data dan dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) lengkap; b. daftar Bakal calon hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan c. dokumen fisik daftar Bakal Calon hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a benar.
- (2) Dalam hal pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon dinyatakan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota:
 - a. menyimpan dokumen fisik daftar Bakal Calon hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a; dan
 - b. memberikan tanda terima dan berita acara pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon.

Pasal 59

- (1) Status pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon dari Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan jika:
 - a. isian data dan dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) tidak lengkap;

- b. daftar Bakal Calon hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a tidak memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan/atau
 - c. dokumen fisik daftar Bakal Calon hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a tidak benar.
- (2) Dalam hal pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon dinyatakan dikembalikan sebagaimana dimaksud ayat (1), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen fisik daftar Bakal Calon hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a dan memberikan tanda pengembalian perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon.

Pasal 60

- (1) Apabila pemeriksaan perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) melewati batas akhir waktu pengajuan pada Hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), dokumen persyaratan tidak lengkap, daftar Bakal Calon hasil perbaikan tidak memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon, dan/atau dokumen fisik daftar Bakal Calon hasil perbaikan tidak benar, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyimpan dokumen fisik daftar Bakal Calon hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a dan memberikan tanda penerimaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Paragraf 3 Verifikasi Administrasi Perbaikan Kebenaran dan Kegandaan Bakal Calon

Pasal 61

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon kembali dan/atau Bakal Calon pengganti pada masa Verifikasi Administrasi perbaikan melalui Silon.
- (2) Ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon kembali dan/atau Bakal Calon pengganti. Paragraf 4 Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan

Pasal 62

- (1) Jika hasil Verifikasi Administrasi perbaikan menyatakan perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan dokumen

persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti benar dan tidak terdapat kegunaan pencalonan, Bakal Calon dimaksud dinyatakan memenuhi syarat.

- (2) Jika hasil Verifikasi Administrasi perbaikan menyatakan perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti tidak benar dan/atau terdapat kegunaan pencalonan, Bakal Calon dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Administrasi perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon. Bagian Ketiga Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon

Pasal 63

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon berdasarkan berita acara hasil:
 - a. Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3); dan
 - b. Verifikasi Administrasi Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3).
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil akhir Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon.

Pasal 64

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) kepada:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
 - b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota.
- (2) Penyampaian berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Silon.

Pasal 92

- (1) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Partai Politik Peserta Pemilu dalam melakukan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan bantuan Silon.

- (2) Dalam hal terjadi kendala pada Silon yang mengakibatkan terganggunya proses tahapan pencalonan peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, pelaksanaan tahapan pencalonan peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU.

Pasal 93

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan akses pembacaan data Silon kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.